

BAB III

URGENSI ADVOKASI DALAM AL-QUR'AN

Sebagaimana disebutkan pada bab-bab terdahulu bahwa tujuan utama advokasi adalah untuk penegakan hukum. Penegakan hukum dalam advokasi tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia. Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, saling percaya antara pemerintah dan rakyat, juga menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib, dan tenang, masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran, dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya.¹

Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah.² Keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang dan pantas, sehingga semua atau mayoritas orang yang mengalami merasa pantas. Salah satu ciri keadilan yang paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil artinya berdiri di tengah-tengah dua hal; memberi tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima.

¹ Sayyid Sabiq, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 198.

² J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 8.

Di dalam negara demokrasi, keadilan hukum dapat diperoleh melalui pengadilan formal karena keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Hal terjadinya pelanggaran pidana “kejahatan” maka yang harus dilakukan pengadilan adalah menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Walaupun keadilan hukum sederhana, dalam pelaksanaannya, penegak hukum yang meliputi hakim, polisi dan jaksa terkadang justru melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Hakim bisa salah dalam memvonis baik disengaja (karena ada suap, tekanan dari penguasa, ancaman) atau tidak tidak. Begitu pula dengan jaksa dan polisi. Untuk itu, sebagai penyeimbang, pengontrol proses peradilan, diperlukan kehadiran advokat.

A. Penegakan Keadilan Hukum

Keadilan hukum yang dituju dalam advokasi adalah untuk menghindari kezaliman. Kezaliman yang dilawan dalam advokasi boleh jadi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau korporasi yang menindas rakyat kecil dengan cara suap kepada hakim, jaksa dan lain sebagainya. Seperti yang seringkali terjadi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Juga kezaliman yang dilakukan oleh penegak hukum baik dilakukan oleh hakim atau jaksa yang membela yang beruang bukan membela yang benar. Melawan kezaliman dalam hukum senada

dengan al-Qur'an dimana kata adil seringkali dipasangkan dengan kata zalim.³ Apabila terdapat perintah berbuat adil diikuti dengan larangan bersikap zalim.⁴

Di dalam al-Qur'an term keadilan menggunakan lafadz *al-'adl* dan *al-qist*.⁵ Kata *al-'adl* secara literal adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adala - ya'dilu - adlan - wa 'udūlan - wa 'adlatan*, makna pokoknya adalah *al-istiwa'* (posisi lurus) dan *al-i'wījaj* (posisi bengkok). Jadi, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang ber- tolak belakang, yakni “lurus” atau “sama,” dan “bengkok” atau “berbeda.” Dari makna pertama, kata *'adl* berarti “menetapkan hukum dengan benar.” Jadi, orang yang adil adalah dia yang berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda. “Persamaan” itulah yang merupakan makna asal dari kata *'adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih. Pada dasarnya, orang yang *'adl* selalu berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar dan yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.⁶

Dalam pada itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang *'adl* ini—setelah meyakini keadilan

³Penjelasan kata adil dan *zulm* dapat dilihat pada M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, Jakarta, 1996), 391-410.

⁴Kata *zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya. Baik dengan cara melebihkan atau mengurangi mahupun menyimpang dari waktu dan tempatnya. Lihat *ibid.* 326.

⁵Menurut Ashgar Ali Engineer *al-Adl* dalam bahasa Arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan *sawīyyat*. Kata itu juga mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*levelling*). Sedangkan *al-qist* mengandung makna distribusi, angsuran jarak yang merata. Lihat Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

⁶Sahabuddin et. al (ed.), *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol 1,

Allah—dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama; bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku *'adl*, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.⁷

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya dalam *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah* juga menyatakan bahwa adil bermakna *al-istiwā* suatu keadaan yang sama/lurus.⁸ Makna ini berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi orang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *al-'adl* memiliki makna "persamaan", dan inilah makna asal kata *al-'adl* yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah satu.⁹

Menurut Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukarram al-Anshary, kata *al-'adl* dalam segi bahasa mengandung beragam arti.¹⁰ Dari sekian makna tersebut, dapat dikembalikan kepada makna sebagai berikut.

لزوم الوسط والإجتنب عن جانبي الإفراط والتفريط

Senantiasa mengambil sikap tengah dan menjauhi dua sikap ekstrim, berlebih-lebihan dan kesia-siaan.

⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet. III, Juni 1996), 114.

⁸Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, (t.tp: Dārul Fikr, t.t), 246.

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1, . . .*, 5.

¹⁰Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukarram al-Anshary, *Lisān al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyyah li al-ta'lif wa al-tarjamah, t.t), 456-463), Muhammad Husain al-Tabataba'iy, *Al-Mizān fī al-Tafsīr al-Qur'an, Juz 12*, (Beirut: Muassasah al-A'la li al-Matbu'at, t.t), 330

إقامة المساواة والملازمة بين الأمور¹¹

Menegakkan kesamaan dan keseimbangan antara berbagai urusan.

Keluasan makna keadilan dalam al-Qur'an digambarkan oleh Amiur Nuruddin¹² dengan menyatakan bahwa makna keadilan merangkum keadaan seimbang, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan pemenuhan hak kepada sesiapa yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dalam hal ini Sa'id Akhtar Rizvi¹³ menyatakan perkataan *al-adi* pada asalnya dicipta untuk membawa maksud menjadikan dua benda itu sama. Selain zulm, lawan makna keadilan juga ialah jaur yang berarti cenderung kepada sebelah pihak, yang akhirnya membawa pengertian tidak memihak kepada keadilan, menyebelahi sesuatu pihak.¹⁴

Al-Raghib al-Isfahaniy membagi keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (absolut) yang pertimbangannya didasarkan kepada akal budi dan ia bersifat universal karena tidak akan berubah dan hilang sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' yang dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan kepentingan dan perubahan zaman.¹⁵ Makna yang dikandung bagian pertama nampaknya sejalan dengan pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Ibnu Mukarram al-Anshari yang memberi

¹¹*Ibid*

¹²Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, (Yogyakarta: Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1994), 63.

¹³Sayid Sa'id Akhtar Rizvi, *The Justice Of God*, diterjemahkan, *Konsep Keadilan Allah Dalam Islam*, (Tanzania: Misi Islam Bilal, 1996), 5.

¹⁴Contohnya, seseorang hakim yang zalim membuat keputusan atau hukuman yang salah dengan tidak memberikan pihak yang tertindas akan haknya, dan dia dikatakan sebagai zalim. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Kebebasan*, 59

¹⁵Keadilan pada bentuk pertama seperti berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik dan menahan diri dari perbuatan jahat (menyakitkan) terhadap orang yang tidak melakukan kejahatan. Lihat al-Raghib, . . . , 337

tekanan kepada keadilan sebagai suatu kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa (*al-nufūs*) bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqīm*).¹⁶

Tolak ukur keadilan dalam al-Qur'an adalah kebenaran (*al-haq*) yang mendapat dukungan umat. Oleh karena itu, keadilan harus dihayati sebagai kesadaran, pengertian, perasaan, perilaku dan tujuan bersama bagi umat. Keterkaitan keadilan dan kebenaran dengan umat mempunyai implikasi terhadap perlunya kekuatan dan kekuasaan. Tanpa ada kekuatan yang disimbolkan dengan besi (*al-hadīd*), keadilan dan kebenaran tidak akan dapat ditegakkan secara optimal. Nurcholis Madjid¹⁷ menyatakan, keadilan juga mengandung pengertian perimbangan (*mawān*), tidak pincang, keadilan juga bermakna persamaan (*musāwah*), tidak ada diskriminasi. Keadilan juga tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Makna keadilan yang sangat penting adalah keadilan Tuhan, baik berupa kemurahan maupun kemurkaan-Nya karena adil adalah salah satu sifat Allah sebagaimana dalam Q.S Fushilat/41: 46:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.

Al-Thabathaba'i menjelaskan bahwa perbuatan seseorang akan berdampak pada pelakunya. Jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat maka akan

¹⁶Pengertian keadilan ini dipertentangkan dengan kecurangan (*al-jūr*) yang membawa kesan tidak wajar di dalam jiwa. Lihat al-Anshariy, *Lisān*. . . , 456.

¹⁷Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban. Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Cetakan kedua, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992), 513-516.

bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jika perbuatan tersebut buruk dan berbahaya, maka akan kembali pada dirinya. Allah pun akan memberikan manfaat bagi orang yang berbuat baik berupa pahala, dan akan memberikan madlarat kepada pelaku perbuatan buruk berupa siksa.¹⁸ Maka, Allah dalam hal ini telah berbuat adil bagi hamba-Nya. Bukan melakukan hal yang sebaliknya.

Menurut Asghar Ali Engineer, orang yang memperhatikan al-Qur'an secara teliti, maka akan mengetahui bahwa keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran Islam yang sangat pokok.¹⁹ Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan sebagaimana dalam Q.S an-Nahl/16 ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁰

Kata *al-'adl* lebih didahulukan dari *al-ihsān*, menurut al-Zamakhsharī, karena berlaku adil hukumnya wajib, sedangkan berlaku *al-ihsān* hukumnya sunah.²¹ Ayat ini juga tidak menyebutkan obyek dari *al-'adl*, yakni kepada siapa perintah adil itu ditujukan. Artinya, perintah ini bersifat umum ditujukan kepada siapa saja. Melihat hal ini, berlaku adil seharusnya menjadi sikap dasar bagi setiap

¹⁸Muhammad Husain al-Tabataba'i, *al-Mizan fi Tafsīr al-Qur'an*, (Beirut: Alamy Library, 2006), Jilid 17-18, 293.

¹⁹Asghar Ali Engineer, *Islam dan. . .*, 57-58

²⁰Departemen Agama, . . ., 221

²¹Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*, (al-Maktabah al-Syamilah), juz 3, 391.

orang tanpa memandang latar belakang apapun: suku, sosial, jabatan politik, hukum, budaya, bahkan agama.

Sebagai pemeluk agama, khususnya Islam, seseorang tentunya lebih dituntut untuk berlaku adil. Di samping itu, perintah berbuat adil pada ayat di atas tidak langsung ditunjukkan dengan kata perintah: *i'dilū*, tetapi diawali dengan kata *ya'muru*—kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Ini, menurut Ibnu 'Āsyūr, bermaksud mendorong manusia agar benar-benar berlaku adil.²²

Menurut Sayyid Quthb, ayat di atas diturunkan sebagai panduan untuk membangun umat dan menata sebuah masyarakat. Yakni, membangun dunia yang menegakkan tatanan al-Qur'an yang datang sebagai dakwah 'alamiyah' international dan dakwah insaniyyah membawa misi kemanusiaan yang tidak mengkhususkan hanya untuk sebuah suku, umat ataupun kebangsaan saja, akan tetapi yang menyatukan semua itu hanyalah akidah yang merupakan inti dan ikatan dari kebangsaan.²³

Disebutkan pada kata *al-'adl* yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat dan bangsa sebagai akidah yang baku dalam pergaulan masyarakat dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Sedikitpun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukar dengan keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi semuanya berjalan di atas relnya berdasarkan satu

²² Al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Kairo: Isa al-Bab al-Halabiwa al-Syuraqah, t.th), Juz 3, 112.

²³ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid VII, 207

neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.²⁴

Kata *al-'adl* digandengkan dengan *al-ihsān* yang melembutkan ketajaman keadilan solid. Sehingga membiarkan pintu-pintu terbuka lebar menuju keadilan bagi siapa saja yang ingin mengutamakan kasih sayang sebagai penyembuh kedengkian jiwa.²⁵

Lebih lanjut disebutkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum atau masyarakat tidak boleh menjadikan seorang yang beriman sampai berbuat adil. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian penegak hukum ada yang cenderung dengan sukarela membantu pihak yang kaya karena mengharapkan imbalan. Namun tidak sedikit pula yang cenderung senang membantu yang miskin karena kasihan melihat ketidakberdayaan mereka. Dua-duanya tidak dapat dibenarkan; karena keberpihakan kepada pihak tertentu adalah hal yang salah.²⁶ Maka, untuk menghindari hal yang demikian, diperlukan seorang pendamping hukum jika ternyata seorang hakim ditengarai melindungi orang yang kaya tanpa harus merasa takut atau terbawa perasaan. Kaya atau miskin, dua-duanya ada di bawah perlindungan Allah. Dua-duanya harus kita bela asal kepentingan mereka sah, tanpa mengorbankan pihak lain. Dan Allah akan melindungi kepentingannya itu dengan jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan manusia. Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 8:

²⁴*Ibid*, 208.

²⁵*Ibid*.

²⁶Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Terjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 223.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

Ayat ini menceritakan kaum Yahudi pada perang Khaibar. Ketika itu Rasulullah mendatangi mereka untuk membantu meringankan pajak yang harus mereka keluarkan. Akan tetapi mereka bertekad untuk membunuh Nabi. Sehingga turunlah ayat ini sebagai nasihat kepada Nabi agar tetap berlaku adil kepada suatu kaum dan larangan untuk berbuat curang (tidak berbuat adil) yang disebabkan rasa benci yang terdetik di hati karena perbuatan mereka ke Nabi.²⁸ Oleh karena itu Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat curang (tidak adil) kepada orang lain yang disebabkan oleh kebencian.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan kepada semua manusia. Adil disebut sebagai adalah suatu sifat yang dekat kepada takwa. Adil adalah salah satu unsur takwa, karena dalam takwa terkandung pengertian tentang kemampuan memilih antara yang baik dan buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil. Dengan kata lain, takwa di dalam al-Qur'an bukan hanya sebuah konsep ritual namun secara integral terkait dengan keadilan.²⁹

²⁷*ibid*, 86.

²⁸Abdurrahmān Jaluddīn as-Suyūthī, *Al-Dur Al-Mantsūr fī Tafsīr Al-Ma'tsūr*, (Beirut: Darul Fikr, 2009), 35

²⁹Asghar Ali Engineer, *Islam dan. . .*, 58

Ayat ini diletakkan setelah penyebutan beberapa perjanjian dengan Allah. Karena itu, ini merupakan sebuah penegasan agar seseorang benar-benar memenuhi perjanjiannya dengan pihak lain demi Allah; dan ketika perjanjian itu membutuhkan saksi maka saksi-saksi itu harus memberikan kesaksian dengan adil.³⁰

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya bahwa jiwa manusia tidak akan dapat mencapai tingkatan ini, kecuali kalau di dalam urusan ini manusia bermuamalah dengan Allah. Yakni, ketika manusia menegakkan kebenaran karena Allah, lepas dari segala sesuatu selain Dia. Juga ketika ia merasakan ketakwaan kepada-Nya, dan menyadari bahwa pandangan-Nya selalu mengawasi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati.³¹ Maka berbuat adil adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, yang harus ditegakkan karena Tuhannya, walaupun timbul kebencian dan ketidaksenangan dari orang lain.

Dalam hal ini, Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Al-Shabuni menyatakan bahwa Allah SWT menyuruh orang yang beriman untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menyampaikan hak kepada yang berhak membutuhkannya dengan cara yang tepat, dan juga menyampaikan hak bagi setiap orang dalam setiap waktu dan tempatnya.³²

Dalam kedua ayat di atas dapat dibentuk suatu “garis hukum” dalam aktivitas manusia, yakni larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci)

³⁰Ibnu Asyur, Juz 4, 154.

³¹Sayyid Quthb, Jilid III, 182.

³²Muhammad Ali Al-Shabuni, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Kasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 633.

kepada suatu kelompok masyarakat atau negara. Secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*), ayat ini dapat ditafsirkan pula, manusia dilarang bersikap tidak adil karena motivasi emosional yang positif, misalnya rasa sayang atau belas kasihan kepada suatu kelompok masyarakat atau negara tertentu. Ringkasnya, etika hubungan muamalah dalam Islam menuntut setiap pihak menjadi saksi yang adil tanpa dipengaruhi oleh suatu perasaan apa pun atau karena perbedaan apa pun, kecuali kebenaran.³³

Upaya penegakan keadilan bukan murni tanggung jawab hakim. Hakim harus didukung oleh peraturan, undang-undang dan hukum yang juga harus berperikeadilan dan mampu memperbaiki tatanan sosial. Hukum yang memungkinkan rakyat kecil untuk memperoleh peluang mencapai posisi dan kondisi yang lebih baik adalah salah satu contohnya.³⁴

Dengan demikian, komponen yang harus ada dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah:

1. Peraturan hukum yang sejalan dengan aspirasi masyarakat;
2. Aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji;
3. Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan upaya penegakan hukum tersebut terlaksana.³⁵

Komponen yang disebut terakhir ini sebenarnya adalah yang paling dominan karena peraturan dan aparat penegak hukum sama-sama dipengaruhi atau

³³M. T. Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 87.

³⁴Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, 124.

³⁵*Ibid*, 126

malah ditentukan oleh kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan yang baik hanya dapat diciptakan oleh mereka yang memiliki kesadaran hukum yang juga baik.³⁶

Tujuan penetapan hukum adalah menegakkan keadilan demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk dapat dipatuhi masyarakat, putusan-putusan hakim tidak boleh lepas dari rasa keadilan. Sebagai penyeimbangannya, kecin-taan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga harus ditingkatkan.³⁷

Selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa/4: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³⁸

Ayat ini menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri atau kerabat, sedang dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur.

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79

Setiap mukmin diseru untuk menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi karena Allah dengan selalu merasakan pengawasan Ilahi, memperhitungkan segala langkah dan menjadikannya demi Allah. Kesaksian yang ditunaikan juga hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Ilahi. Dalam ayat ini, Allah mendahulukan perintah penegakan keadilan dan mengakhirkan perintah bersaksi demi Allah. Alasannya, tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang *makruf* tetapi tidak pandai mempraktikkannya kepada diri sendiri. Karenanya, Allah berpesan agar setiap mukmin melaksanakan keadilan atas dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan orang lain.³⁹

Ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman yang diberi amanat kepemimpinan atas semua manusia, dan diperintahkan untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan adil. Seruan bagi orang-orang beriman adalah amanat yang mutlak untuk menegakkan keadilan, dalam semua keadaan. Yaitu keadilan yang mencegah kesewang-wenangan dan kezaliman, dan keadilan yang menjamin kesamaan diantara manusia dan memberikan hak kepada masing-masing sesuai dengan hak nya, baik muslim ataupun non muslim. Karena dalam hak ini, samalah di sisi Allah antara orang-orang mukmin dan orang yang tidak beriman, antara kerabat dan orang jauh (bukan kerabat), antara kawan dan lawan, serta antara orang kaya dan orang miskin.⁴⁰

³⁹M. Quraish Shihab, *al-Misbah*, juz 2, 591-593.

⁴⁰Sayyid Quthb, *Fi Zhilal...*, Jilid III, 99.

“Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...” Melakukan perhitungan karena Allah, bukan karena memperhitungkan seseorang dari yang diberikan kesaksian untuknya atau atasnya, dan bukan pula karena kepentingan pribadi, kelompok, atau umat. Akan tetapi, mereka memberi kesaksian karena Allah, dan bermuamalah dengan Allah, lepas dari segala kecenderungan, dari semua keinginan, kepentingan, dan anggapan.⁴¹

“...Biarapun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu...” Pada mulanya, perintah berlaku adil di sini menyangkut hal-hal yang bersifat spesifik, seperti memperlakukan anak yatim dan kaum perempuan, lalu perintah tersebut bergerak ke ranah yang lebih umum, termasuk di dalamnya persaksian yang benar. Berlaku adil dalam masalah hukum yang disertai dengan kesaksian yang jujur adalah tonggak bagi tegaknya kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam persoalan hukum sekecil apa pun akan membawa kehancuran yang berkelanjutan. Karenanya, dalam ayat ini kalimat *qawwāmīn bi al-qisṭ* (menegakkan hukum dengan adil) disebutkan lebih dulu dari kata *syuhadā'*—mendatangkan saksi, berbeda dengan redaksi pada Q.S al-Maidah/5 ayat 8 di atas.⁴²

Ada beberapa alasan mengapa perintah untuk menegakkan keadilan disebutkan lebih dulu daripada perintah menjadi saksi karena Allah. Pertama, umumnya manusia cenderung menuntut orang lain untuk berlaku adil, namun itu tidak ia barengi dengan perbuatan yang sama. Manusia cenderung berlaku tidak adil, utamanya dalam persoalan yang menyangkut dirinya dan orang-orang yang

⁴¹*Ibid*

⁴²Ibnu Asyur, Juz 4, 54

memiliki hubungan darah dengannya. Oleh karena itu, ayat ini menuntut setiap mukmin untuk bersikap sama dalam memperlakukan dirinya dan orang lain di depan hukum. Kedua, seruan menegakkan keadilan dalam persaksian pada hakikatnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya vonis keliru bagi orang yang sebetulnya tidak bersalah. Ketiga, penegakan keadilan adalah menyangkut tindakan, sedangkan persaksian adalah menyangkut ucapan; dan tindakan lebih kuat dibanding ucapan dalam ranah hukum.⁴³ Memang harus diakui bahwa sikap semacam ini tidaklah gampang. Bahkan, Sayyid Qutub mengandaikannya sebagai mukjizat bagi manusia biasa.⁴⁴

Keumuman perintah adil dalam al-Qur'an tidak dibatasi pada kelompok tertentu. Namun, sebagian diantaranya dibatasi ketika menghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara manusia, seperti Q.S al-Nisa/4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁵

Kata *hukm* pada ayat di tersebut adalah bentuk masdar dari *hakama*, yakni memberi solusi bagi dua orang yang berselisih. Artinya, ketika seseorang hendak memutuskan perkara maka ia harus berusaha benar untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah; atau menunjukkan kebenaran kepada keduanya dan

⁴³Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Husain at-Taim Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, t.t: t.p, t.th), 58-59.

⁴⁴Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz 3, 265

⁴⁵*Ibid*, 69

menjelaskan alasannya. Itu harus dilakukannya dengan penuh keadilan, tidak memihak, dan tidak takut diintervensi oleh pihak-pihak mana pun, baik individu maupun masyarakat.⁴⁶ Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa ayat ini khusus ditujukan kepada para pemimpin (*wulātul-amr*).⁴⁷ Karena itulah, persoalan ini oleh para ulama dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi tegaknya kehidupan bermasyarakat yang diberkahi. Jatuh bangunnya suatu bangsa tidak bisa lepas dari upaya penegakan keadilan dalam ranah hukum.

Seluruh orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun, meskipun itu merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat, juga tanpa membedakan antara kaya dan miskin.⁴⁸

Kata *al-qist* dan berbagai bentuk kata jadinya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali. Arti kata *al-qist* menurut Izutsu⁴⁹ adalah adil dalam perilaku. Ia dapat mengacu kepada berbagai kasus yang berkenaan dengan kewajaran (*equity*) atau keadilan (*justice*).⁵⁰ Disebutkan dalam surat al-A'raf/7: 29:

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah, “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.” Dan Katakanlah “Luruskan mukamu disetiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada awalnya, demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya”.⁵¹

⁴⁶Ibnu Asyur, 184.

⁴⁷Al-Zamakhsari, Juz 1, 423.

⁴⁸Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 256

⁴⁹Toshohihiko Izutsu, lahir di Tokyo 1914 adalah profesor pada Institut Studi Kebudayaan dan Bahasa Universitas Keio, Tokyo. Ia juga menjadi proferros tamu di Institut of Islamic Studies, McGill University, Montreal.

⁵⁰T Izutsu, *Ethico Religious Concepts in the Qur'an*. (Kanada: MacGill University Press Canada, 1966), 210

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 228.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh orang menjalankan keadilan. Secara konkret, yang disebut keadilan (*qisṭ*) adalah *Pertama*, mengkonsentrasikan perhatian dalam shalat kepada Allah dan *kedua*, mengikhlaskan ketaatan kepada Nya. “Meluruskan wajah kepada Allah” dalam shalat maksudnya adalah tidak menyangkutkan perhatian kepada sesuatu yang lain, yang berarti syirik. Maksud lain keadilan pada ayat di atas adalah taat secara ikhlas kepada Allah.⁵²

Dalam penegakan hukum dan peradilan, keberadaan saksi sangat penting. Menjadi saksi karena Allah mempunyai pengertian yang luas, tidak terbatas pada lingkungan lembaga pengadilan, tapi juga lembaga-lembaga lain dalam berbagai bidang-bidang kehidupan. Kesaksian yang sebenarnya juga mencakup berbagai aktivitas perlawanan publik terhadap segala bentuk penyimpangan dan kezaliman, dengan mengungkapkan fakta yang benar melalui saluran yang tersedia.⁵³

Penyimpangan tersebut antara lain dapat berbentuk arogansi kekuasaan, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah (*dhuafa*), pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak, diskriminasi kulit, bangsa atau jenis kelamin, penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan akan mengarah pada struktur sosio-ekonomi yang menindas. Padahal, al-Qur’an sangat memperhatikan aspek kesetaraan. Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin,

⁵²M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, 370. Dawam menambahkan bahwa ketaatan yang ikhlas ini diartikannya sebagai mendasarkan diri dan berorientasi kepada Allah: berbuat sesuatu karena diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu karena larangan Allah.

⁵³Ali Zawawi dan Saifullah Ma’shum, *Penjelasan Al-Qur’an tentang Sosial, Ekonomi, dan Politik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 65-66.

melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat/49 ayat 13 dan surat An-Nahl/16: 97.⁵⁴

Dimensi lain dari keadilan adalah keseimbangan. Dalam Surat al-Isra'/17: 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang setimbang. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (bagi yang lain).⁵⁵

Keadilan dalam ayat ini digambarkan dengan cara orang menimbang, misalnya menimbang emas atau perak. Timbangan yang benar adalah timbangan yang ukurannya benar, yaitu seimbang antara yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maka, dalam proses di dalam pengadilan seorang hakim tidak boleh membela. Kenyataannya saat ini, banyak penegak hukum membela yang bayar. Oleh karena itu perlu kiranya dalam hal ini, seorang advokat dapat berfungsi sebagai pendamping klien agar tidak terjadi kecurangan dalam proses peradilan. Bukan malah advokat menjadi jalan untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti suap.

Kesimpulannya, Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan di muka bumi ini. Apakah individu yang lebih penting, sedang masyarakat adalah instrumen yang diperlukan didalam penciptaannya atau

⁵⁴Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S. Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar dalam Q.S. al-Tawbah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 dan Al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia. Lihat M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 429.

sebaliknya, itu hanya merupakan sebuah masalah akademis, karena tampaknya individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat.⁵⁶

Keadilan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah keadilan yang menekankan pada aspek substansi, bukan perkara formalitas atau prosedur saja. Yang lebih pentingnya, dalam menilai suatu keadilan dalam Islam adalah dengan memakai undang-undang yang bersumber daripada wahyu juga. Namun demikian, hal ini bukan berarti bersifat simbolik, memandangkan semua perkara yang bersifat seimbang adalah bersumber daripada pemilik keseimbangan yaitu Tuhan. Dengan demikian, jelas bahwa yang utama dalam keadilan adalah maslahat yang bersifat universal.

Dalam falsafah keadilan, maslahat universal ini dapat dipersamakan dengan "keadilan sosial". Berasaskan pada pemikiran demikian, maka dapat ditemukan pertembungan antara konsep falsafah keadilan pada umumnya dengan falsafah keadilan Islam. Titik pertemuan tersebut adalah pada konsep keadilan sosial yang dalam Islam disebut kemaslahatan. Meskipun pada asasnya, konsep ini juga masih dapat diperluas maknanya. Selain itu, teori keadilan sedemikian juga menjadi landasan utama dalam falsafah hukum Islam, khususnya dalam pembahasan *maqāsid al-syarīah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Pemikiran demikian menggunakan pendekatan analogi bahwa keadilan merupakan perkara utama dalam falsafah hukum Islam atau *maqāsid al-syarīah*.

⁵⁶Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 54.

Sedangkan *maqāsid al-syarīah* bertujuan memberikan kemaslahatan. Dari hubungan tersebut, maka jelaslah bahwa keadilan adalah satu bentuk utama daripada kemaslahatan.

Dengan adanya advokasi hukum, maka ketidakadilan yang kerap terjadi terhadap orang miskin bisa dikurangi. Terlebih jika terjadi polemik warga miskin dengan orang kaya seperti perusahaan. Tanpa adanya seorang pendamping hukum, maka kezaliman kepada masyarakat miskin akan semakin dekat sehingga keadilan sulit untuk tercapai. Dalam posisi inilah advokasi hukum merupakan suatu hal yang niscaya dalam rangka penegakan hukum untuk keadilan.

B. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Selain bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Advokasi juga berfungsi untuk perlindungan HAM. Tanpa adanya perlindungan HAM, keadilan tak akan pernah tercapai. Piagam PBB yang membahas tentang HAM telah merekomendasikan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama.⁵⁷

Sebelum memasuki pembahasan mengenai ayat-ayat yang dikaitkan dengan HAM, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa konsep HAM masih menjadi polemik di kalangan umat Islam. Sebagian umat Islam meyakini bahwa hak-hak asasi manusia universal yang telah diwahyukan oleh Allah adalah diperuntukkan untuk semua tempat dan keadaan. Bagi mereka hak-hak asasi manusia universal

⁵⁷United Nations, “*The Universal Declaration of Human Rights*”, dalam Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005. Bandingkan dengan Muhammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (LKIS: Yogyakarta, 1999).

yang diajarkan oleh Islam adalah yang paling tua, paling sempurna, dan paling baik.

Memang konsep modern tentang Hak Asasi Manusia merupakan anak kandung kebudayaan Barat abad ke-18. Ia lahir dari rahim modernitas Barat, ketika teori sekuler modern tentang hukum alam diterima para filosof Zaman Pencerahan. Teori hukum alam itu kemudian diperluas cakupannya, dan lahirlah kesepakatan luas tentang prinsip hak-hak alamiah manusia. Didorong, antara lain, oleh Revolusi Perancis (1789-1799), Revolusi Amerika, dan berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) dengan ke-kalahan fasisme Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip hak-hak alamiah manusia itu kemudian ditetapkan dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB Nomor 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 yang dinyatakan sebagai *the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang HAM). Deklarasi ini mengesahkan 30 pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang dapat dikelompokkan menjadi: (a) *Personal Rights* (Hak Asasi Pribadi), (b) *Property Rights* (Hak Asasi Ekonomi), (c) *Legal Equality Rights* (Hak Asasi untuk menda-patkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan), (d) *Political Rights* (Hak Asasi Politik), (e) *Social and Cultural Rights* (Hak Sosial dan Kebudayaan), (f) *Procedural Rights* (Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan).⁵⁸

Seluruh bangunan Hak-hak Asasi Manusia tersebut diletakkan di atas landasan sekulerisme sehingga tidak terkait dengan ajaran agama; dan di atas dasar humanisme, paham yang menjun-jung tinggi manusia dan menghormatinya

⁵⁸Tim, Ensiklopedi Tematis, *Dunia Islam Jilid VI*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 161.

sedemikian rupa, ter-utama karena akal budinya. Oleh sebab itu, di dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang HAM) sebagai deklarasi HAM generasi pertama, kebebasan beragama dikelompokkan dengan kebebasan berpendapat dan keduanya tercantum di dalam Hak Sosial dan Kebudayaan (*Social and Cultural Rights*). Tepatnya, kedua kebebasan tersebut terdapat di dalam Pasal 18 dan 19. Pada Pasal 18 *the Universal Declaration of Human Rights* menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hak ini, termasuk berganti agama dan kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengerjakannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadah, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. Sementara itu, pada Pasal 19 dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.⁵⁹

Menghadapi isu-isu tersebut, An-Naim tampaknya termasuk ke dalam kelompok pemikir yang menekankan pentingnya penalaran dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Dalam hal ini, dengan menggunakan prinsip evolusioner Mahmoud Muhamed Taha, ia terlebih dahulu membagi al-Quran ke dalam dua corak pesan yang berbeda secara kualitatif. Pertama adalah teks-teks al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Makkah. Teks-teks al-

⁵⁹“Pernyataan tentang Hak-hak Asasi Manusia”, Lampiran Modul Antonius Maria Indrianto dkk., (Ed), *Perangkat Pembangunan Perdamaian: Contoh Kerja dari Para Aktivis Perdamaian di Indonesia*, (Jakarta: Catholic Relief Service, 2003).

Quran di kota tersebut menurutnya mengandung esensi universalisme Islam dan mempunyai kandungan makna yang abadi, seperti misalnya tentang persaudaraan, koeksistensi damai, kesetaraan antar jenis kelamin dan kebebasan beragama. Sementara itu, teks-teks al-Quran yang diwahyukan di Madinah mengandung gagasan dan ajaran yang di dalamnya berisi pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim.⁶⁰

Terlepas dari kontroversi HAM, di dalam al-Qur'an dapat dijumpai ayat-ayat yang meletakkan dasar-dasar perlindungan HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara eksistensi manusia. Sehingga, pembunuhan atas satu jiwa manusia, pada hakikatnya sama seperti membunuh semua manusia. Mengenai ini, al-Qur'an menegaskan Dalam Q.S al-Isra/17: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan.” kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Dengan keunggulan manusia baik di darat dan di laut, maka Allah telah memberi bekal kepada manusia berupa potensi-potensi agar ia dapat memanfaatkannya di alam ini. semuanya merupakan anugerah Allah yang

⁶⁰Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994), 310.

besar.⁶¹ Namun manusia cepat lalai atas kenikmatan yang diberikan Allah atas dirinya tersebut sehingga banyak yang tidak mampu menggunakan potensinya untuk kebaikan. Kemuliaan yang ada di dalam dirinya baik berupa akal, panca indera, perasaan dan lain sebagainya tidak digunakan untuk mengangkat derajat dirinya. Sebaliknya manusia melakukan hal-hal yang merendahkan martabatnya.

1. Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari'ah yang melindung dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qishash dan larangan bunuh diri.

Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisa/4: 93:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang berat.

Ayat ini turun dalam situasi dan kondisi yang penuh kesukaran di Perang Uhud, salah seorang tentara Muslim membunuh tentara Muslim lainnya disebabkan permusuhan pribadi di masa jahiliah. Nabi diberitahu tentang hal ini melalui wahyu. Dan ketika beliau kembali dari Uhud, di daerah Quba beliau memerintahkan pembalasan pembunuhan orang beriman tersebut. Nabi

⁶¹Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid 7, 276.

mengatakan bahwa si pembunuh harus dibunuh dan agar penyesalannya diabaikan saja.⁶²

Islam telah menganggap nyawa seorang muslim dan perlindungan orang banyak sebagai hal yang sangat penting. Ia telah menetapkan pembalasan yang kekal bagi pembunuhan seorang muslim dengan tujuan supaya pembunuhan dan kejahatan yang berat tidak dilakukan orang. Ungkapan yang digunakan bagi pembunuhan yang disengaja atas seorang beriman dalam ayat ini tidak ditemui dalam kejahatan-kejahatan lainnya.⁶³

Pembunuhan yang disengaja merupakan salah satu kejahatan terbesar dan dosa paling berbahaya yang memporandakan keamanan masyarakat, yang merupakan kondisi paling penting dari masyarakat yang aman dan sehat, jika ia tidak dikendalikan. Oleh karena itu, al-Qur'an memperkenalkan pembunuhan yang tak beralasan atas diri seseorang sebagai pembunuhan atas seluruh manusia di dunia. Jadi, jika seseorang membunuh orang lain sedangkan si terbunuh itu tidak melakukan pembunuhan dan bukan pembuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah si pembunuh telah membunuh semua manusia.⁶⁴

Setiap tindakan pembunuhan atau pun perbuatan yang membahayakan orang lain mesti memiliki korelasi secara langsung maupun tidak, dengan keutuhan hidup di muka bumi. Pembunuhan terhadap satu orang saja, sama

⁶²Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, 142.

⁶³Dalam sistem Islam, tidak ada otoritas yang diperbolehkan membunuh atau menggantung orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu, dalam Islam di samping pelaksanaan pembalasan, yang merupakan hukuman duniawi, juga disebutkan empat hukuman serius di akhirat bagi pembunuh yang melakukan perbuatannya dengan sengaja. Lihat, *ibid*, 143.

⁶⁴*Ibid*

artinya dengan pembunuhan terhadap seluruh manusia,⁶⁵ sebaliknya memelihara kehidupan satu orang saja berarti memelihara kehidupan manusia seluruhnya, sebagaimana terlihat dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Ayat di atas menyebutkan bahwa larangan membunuh sudah diwajibkan kepada Bani Israil yang disampaikan melalui Musa As di dalam Taurat. Membunuh satu orang sama halnya membunuh seluruh manusia sebab pada hakikatnya satu manusia dengan manusia lain adalah satu jenis makhluk ciptaan Allah. Menghilangkan satu nyawa sama halnya mengingkari kemanusiaan seluruhnya. Oleh karenanya pembunuhan adalah dosa besar yang hukumannya adalah di dunia dan di akhirat. Pembunuhan diperbolehkan hanya dalam kasus qisas dan pembunuhan yang dilakukan kepada orang yang

⁶⁵Dalam Islam, bunuh diri juga merupakan larangan. Islam mengharamkan bunuh diri untuk menjamin hak hidup, sebagaimana sabda Nabi saw yang mengatakan: "Barang siapa menerjunkan dirinya dari suatu bukit, lalu mati, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Dan barang siapa meneguk racun lalu mati, maka racunnya tetap berada di tangannya yang akan diteguknya dalam api jahanam, dia kekal di dalamnya. Dan barang siapa membunuh diri dengan sepotong besi maka besi itu tetap berada di tangannya, dan akan ditusuk-tusuk perutnya dengan besi itu dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya." Bahkan Islam tidak membenarkan memikirkan soal membunuh diri dan mencita-citakan mati. Mengharap-harap supaya lekas mati tidak dibenarkan dalam Islam, karena kalau kita terus hidup dapat menambah kebaikan dan memperbaiki kesalahan. Lihat T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 40-41.

merusak tatanan yang terdapat dalam masyarakat.⁶⁶ Maka pengedar narkoba dan seorang koruptor kelas kakap dalam hal ini adalah termasuk pengrusak tatanan masyarakat yang boleh dibunuh.

Adanya ketentuan *qisas* merupakan konsekuensi dari larangan membunuh. *qisas* adalah sanksi hukum mengenai kejahatan terhadap diri dan jiwa orang lain. *qisas* ini diwajibkan oleh Allah sebagai tindakan pencegahan, untuk memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang adil, aman dan tenteram. Pengaturan mengenai *qisas* ini tertuang dalam Q.S Al- Baqarah/2 ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qishash dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.

Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum *qisas*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Begitu orang yang punya niat membunuh mengetahui hukuman macam apa yang akan dihadapinya—yakni hukuman mati, tentu ia pasti tidak akan melaksanakan niatnya itu. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang punya akal sehat dan mau menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai *ulul-albāb*, orang-orang yang berakal.⁶⁷ Memang tidak dapat dipungkiri,

⁶⁶Muhammad Husain Fadlullah, *Min Wahy al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Jilid 8, 140

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. 1, 394.

bagaimana sebagian kalangan menilai hukuman mati sangat tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa balas dendam.

Dari perspektif hak asasi manusia, setiap manusia memang memiliki hak paling dasar yaitu hak untuk hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil dan politik berbunyi, “Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang secara gegabah (melawan hukum, ilegal) boleh dirampas hak hidupnya.”

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, dalam keadaan apa pun dan dengan alasan apa pun seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi Universal HAM pasal 3 menyatakan, “Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka, dan keamanan pribadi.” Pada titik ini, negara-negara menyikapi pidana mati secara berbeda; ada negara yang menghapus hukuman mati, dan ada juga yang masih mempertahankannya. Indonesia dan Malaysia adalah dua dari banyak negara yang masih tetap melegalkan hukuman mati.

Dalam praktek advokasi, pendampingan yang dilakukan terhadap klien adalah berkaitan dengan pencegahan tindakan semena-mena hakim dan menghindarkan seorang tersangka pembunuhan bebas atau divonis ringan. Terkadang terjadi kasus di mana tersangka bukanlah pembunuh sebenarnya namun seorang tertuduh. Dalam hal ini seorang advokat berperan untuk melakukan pendampingan di depan pengadilan untuk membuktikan tuduhan yang tidak benar tersebut. Kasus ini biasanya terjadi jika pelaku pembunuhan adalah orang yang kaya atau orang yang memiliki kekuasaan.

2. Hak Kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apa pun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.

Oleh karena itu, Islam melarang riba dan setiap usaha yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Di samping itu, Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemaslahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti rugi yang setimpal bagi pemiliknya.

Dalam rangka melindungi hak kepemilikan, Allah di dalam al-Qur'an juga menegaskan larangan melakukan pencurian. Sebagaimana dalam Q.S al-Maidah/54: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ قُلَىٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.⁶⁸

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 115.

Kata *Sāriqah* merupakan bentuk *fā'il* dari kata *saraqah* yang secara etimologi bermakna mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tipu daya.⁶⁹ Sedangkan secara terminologi, *Sāriqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsure syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.⁷⁰

Berdasarkan defisini pada *fuqahā'*, *Sāriqah* yaitu mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya dari tempat penyimpanan yang dilakukan oleh orang yang *bāligh* dan berakal.⁷¹ Kata *Sāriqah*, menurut beberapa pendapat yang lain, mengandung tiga pengertian yang bervariasi, antara lain:

- a. Mengambil harta orang lain yang cukup terpelihara dengan cara sembunyi-sembunyi.
- b. Mengambil harta orang lain dengan jalan menganiaya.
- c. Mengambil harta orang lain yang diamanatkan kepadanya.⁷²

Allah berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian *fuqaha* dari kalangan penganut faham al-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang

⁶⁹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir...*, 628. Lihat Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, 427-428. Lihat juga Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, 230

⁷⁰Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*, 118. Untuk uraian lebih lengkap tentang definisi *sāriqah* bisa dibandingkan dengan beberapa sumber lain.

⁷¹Aliy al-Ṣābūniy, *Rawā'i al-Bayān: Tafsi'r Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Vol. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 395.

⁷²Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsi'r Aḥkām* (Jakarta: Kencana, 2006), 375.

sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.⁷³

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Haitam telah meriwayatkan, melalui jalan Abdul Mu'in, dari Najdah Al-Hanafi, ia mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas perihal firman Allah, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” Apakah yang demikian itu bersifat khusus atau umum? Maka ia (Ibnu Abbas) menjawab “Ayat itu bersifat umum.” Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu.⁷⁴

Mereka juga berpegang teguh pada hadits yang ditegaskan dalam hadis, dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ السَّرِقُ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ.

Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya.

Sedangkan jumbuh ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah tiga dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu

⁷³*Ibnu Katsir*, 81.

⁷⁴*Ibid*, 82.

atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwa Rasulullah SAW pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham." (Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).⁷⁵

Imam Malik bin Anas mengatakan: "Utsman r.a pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon *utrujjah* (sejenis lemon) dan diperkirakan senilai 3 dirham, dan hal ini merupakan (berita) yang paling aku sukai mengenai hal itu." Atsar yang bersumber dari Utsman r.a diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah *utrujjah* pada masa Ustman, maka Ustman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, berdasarkan ukuran 1 dinar sama dengan 12 dirham, kemudian Utsman memotong tangan pencuri tersebut.⁷⁶

Para pengikut Imam Malik mengatakan: "Tindakan seperti itu sudah sangat populer dan tidak dipungkiri. Hal seperti itu termasuk ke dalam *ijma' sukuti* (*ijma'* yang disepakati dengan diam). "Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan pemotongan terhadap pencurian buah-buahan. Berbeda dengan ulama madzhab Hanafiyah; juga berbeda (dengan pendapat mereka) mengenai (batasan) 3 dirham, dimana batasan itu harus mencapai sepuluh dirham. Sedangkan menurut para ulama madzhab Syafi'i

⁷⁵*ibid*

⁷⁶*ibid*

adalah seperempat dinar.⁷⁷

Kaitannya dengan advokasi, kasus yang dihadapi adalah mengenai sengketa tanah antara masyarakat dengan korporasi seperti yang terjadi antara warga Gunung Kendeng dengan pabrik Semen. Masyarakat biasa seperti warga kendeng yang tidak paham hukum, perlu untuk mendapatkan advokasi agar memperoleh haknya. Kasus sengketa lahan ini juga seringkali terjadi di Indonesia. Biasanya melibatkan masyarakat biasa dengan korporasi yang mendapat dukungan dari aparat. Tanpa adanya advokasi, masyarakat akan menjadi korban atas keserakahan perusahaan.

3. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Al-Qur'an melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2 ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah.

Pandangan al-Qur'an tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan untuk menganut agama. Menurut M. Quraish Shihab, "Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan sesuatu? Mengapa ada

⁷⁷*Ibid*, 82-83

paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). (al-Mā'idah/5 : 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Islamiyyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata: "Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah". Karena bila seseorang telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.⁷⁸

Penggalan ayat pada Q.S al-Baqarah/2 ayat 256 di atas menegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Maksudnya, bahwa Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama Allah ini dinamakan Islam yang berarti damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan Islam. Alasan yang menjadi dasar pertimbangan tidak ada paksaan untuk masuk Islam adalah "telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat". Jika demikian, menurut M. Quraish Shihab, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. ke 1, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 515.

enggan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya.⁷⁹

Kebebasan dalam memilih agama juga dijelaskan di dalam Q.S al-Kafirun/109: 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ . مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir." Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah. Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah sebagaimana kamu menyembah. Dan kamu bukanlah pula penyembah sebagaimana aku menyembah. Untuk kamulah agama kamu dan untuk akulah agamaku.

Surat ini diturunkan di Makkah dan yang dituju ialah kaum musyrikin, yang kafir, artinya tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi kepada mereka. Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu al-Anbarymeriwayatkan bahwa al-Walid bin al-Mughirah, al-Ash bin Wail, al-Aswad bin Muthalib dan Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasulullah Saw. Mereka menawarkan agar nabi Muhammad mau menyembah sesembahan mereka, dan mereka pun menyembah Allah. Jika nabi Muhammad bersedia maka orang-orang tersebut akan melindungi nabi Muhammad. Maka turunlah surat tersebut.⁸⁰

Islam telah memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Hal ini tercermin dalam bentuk larangan memaki sembah penganut agama

⁷⁹*ibid*

⁸⁰Imam al-Syuyuti, *Al-Dur al-Mantsur*, Jilid 8, 655.

lain, meskipun menurut pandangan Islam hal itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah, sebagaimana dikatakan dalam Q.S Al-An'am/6 ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Namun demikian, kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama ini hanya terbatas dalam hal-hal yang bersifat muamalah atau kemasyarakatan, tidak ada toleransi dalam hal akidah dan keyakinan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yunus/10 ayat 41:

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku terlepas dari apa yang kamu kerjakan.

Kaitannya dengan advokasi, kasus pengusiran penganut aliran Syiah di sampang adalah contoh bisa dilihat bahwa praktek kebebasan beragama masih belum bisa dilaksanakan dalam kehidupan modern. Untuk itu, diperlukan advokasi terhadap warga Syiah yang diusir dari kampung halamannya. Kasus ini juga dialami oleh jemaah Ahmadiyah yang disegel tempat ibadahnya sampai mengalami kekerasan. Maka, untuk mewujudkan hak kebebasan beragama, diperlukan upaya advokasi agar setiap pemeluk agama berhak hidup dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Maka, kebebasan beragama terwujud dalam bentuk-bentuk yang meliputi antara lain: *Pertama*, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan untuk menanggalkan suatu agama yang

diyakini. *Kedua*, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non-Islam untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga*, Islam menjaga kehormatan Ahli Kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta pendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan serta menjauhkan kekerasan dan paksaan.⁸¹

4. Hak atas Keadilan

Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan, di antaranya terlihat dalam Q.S Al-Nahl/16 ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Ayat ini memberikan penjelasan yang seksama dalam gambaran yang paling menyeluruh tentang ajaran-ajaran Islam yang berkenaan masalah-masalah sosial, isu-isu kemanusiaan dan etika. *Pertama*, al-Qur'an mengatakan bahwa Allah memerintahkan manusia agar menegakkan keadilan. Keadilan merupakan hukum universal yang menjadi poros berputarnya keseluruhan sistem penciptaan. Dalam pengertian keadilan sejati, al-Qur'an mengatakan

⁸¹Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995), 32.

bahwa segala sesuatu menempati tempatnya yang layak. Oleh karena itu, apapun penyimpangan, ekses dan kekurangan, ekstremisme ke kanan ataupun ke kiri serta pelanggaran hak-hak orang lain, bertentangan dengan keadilan.⁸²

Keadilan adalah hak setiap manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Oleh karena itu, merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah, dan menjadi kewajiban bagi para pemimpin atau penguasa untuk menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi warganya. Hak keadilan sudah dijelaskan dalam sub bab di atas.

5. Hak persamaan di Depan Hukum

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya pembedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain. Al-Qur'an menjelaskan idealisasinya tentang persamaan manusia dalam Q.S Al-Hujarat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

⁸²Akan tetapi karena keadilan tidak dapat dilaksanakan di masa krisis, maka segera setelah perintah berlaku adil di atas, dilanjutkan dengan perintah agar berbuat baik dengan kemurahan hati dan maaf. Lihat Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Terj. Salman Nano, (Jakarta: Penerbit al-Huda, 2005), Jilid 8, 636-637.

Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa.

Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang lain, juga bukan dimaksudkan agar satu bangsa bisa melecehkan bangsa yang lain. Karena pada dasarnya keunggulan seseorang atas yang lain hanyalah atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan warna kulit, ras, bahasa atau kebangsaan. Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia yakni ketakwaan. Orang paling mulia yang hakiki ialah yang mulia menurut pandangan Allah. Dialah yang menimbang amal berdasarkan pengetahuan dan berita dengan aneka nilai dan timbangan. “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Dengan demikian, bergugurlah segala perbedaan, gugurlah segala nilai. Lalu, dinaikkanlah satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah yang digunakan manusia untuk menetapkan hukum.⁸³

Dan bukanlah diciptakannya suku-suku itu untuk saling bertentangan dan bermusuhan, melainkan agar supaya mereka saling mengenal dan bersahabat. Di sisi Allah semuanya sama sederajat, tidak ada sedikit pun kelebihan yang satu dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu merupakan satu permasalahan lain yang tidak ada kaitannya dengan asal dan pertumbuhan

⁸³Sayyid Quthb, *Fi Zhilal...*, Jilid X, 422

manusia, yaitu bahwasanya manusia ini semuanya sama tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain kecuali karena takwanya.⁸⁴

Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun. Islam memberikan hak-hak kepada kaum musyrik dalam bidang perlindungan jiwa mereka sama dengan yang diberikannya kepada kaum mukminin, sepanjang antara mereka terdapat perjanjian damai. Allah berfirman dalam Q.S Al-Nisa/4: 92:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁵

Demikianlah kafarat yang dikenakan kepada orang mukmin ataupun orang musyrik yang tidak ada perbedaan.⁸⁶ Konsep ini tidak ada pada umat-umat dan bangsa-bangsa yang mengadopsi peradaban Yunani; karena mereka menganut paham aristoteles yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua golongan: para tuan, dan para budak, orang-orang Yunani adalah para tuan. Allah memberikan mereka akal dan kehendak, sedangkan orang-orang barbar

⁸⁴Sayyid Quthb, *Al-Adālah*, . . . , 67

⁸⁵Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, 135

⁸⁶Sayyid Quthb, *Al-'Adālah...*, 67-68.

adalah para budak. Allah memberikan kepada mereka kekuatan badan, untuk menjadi pelayan bagi manusia pilihan yaitu: orang-orang Yunani.

Dan bukanlah diciptakannya suku-suku itu untuk saling bertentangan dan bermusuhan, melainkan agar supaya mereka saling mengenal dan bersahabat. Di sisi Allah semuanya sama sederajat, tidak ada sedikit pun kelebihan yang satu dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu merupakan satu permasalahan lain yang tidak ada kaitannya dengan asal dan pertumbuhan manusia, yaitu bahwasanya manusia ini semuanya sama tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain kecuali karena takwanya.

Pantas konsep ini tidak ada pada umat-umat dan bangsa-bangsa dan masyarakat dimana manusia didik pada *manhaj* manusia yang sempit yang pada pembuatannya banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu, kepentingan, dan paham-paham yang menyimpan dan sesat. Secara pemikiran dan kejiwaan ia tidak bisa memahami persamaan sebagaimana digariskan oleh Islam antara ras, warna kulit, adapt-istiadat dan tingkatan. Sabda nabi, *“Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan membanggakan keturunan. Manusia ada yang beriman dan bertakwa, dan ada yang jahat dan sengsara. Kalian semua keturunan Adam. Adam tercipta dari tanah. Hendaklah seseorang meninggalkan kesombongan mereka, mereka hanyalah salah satu arang neraka jahannam, atau sungguh mereka akan menjadi lebih hidan di sisi Allah dari kumbang yang menolak kebusukan dengan hidungnya”*.⁸⁷

⁸⁷Abu Daud, *Sunan Abu Daud Dalam bab Al-Adāf*. Hadis no111.

Adanya pengakuan terhadap persamaan dalam Islam juga mencakup persamaan kedudukan di depan hukum. Islam memberikan kepada umatnya hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dengan demikian, setiap orang juga harus diperlakukan dan diberikan sanksi yang sama dalam menjalankan suatu ketentuan hukum. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 38 di mana seorang pencuri, baik dia laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman yang sama. Yaitu potong tangan, sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Contoh lainnya dapat dilihat dalam sabda Nabi saw, yang menyatakan :*“Bangsa yang terdahulu menjadi binasa, karena hukum mereka memilih tempat berlakunya. Apabila bangsawan yang mempunyai kedudukan yang bersalah, maka mereka itu tidaklah menjalankan yang dituntut oleh hukum, tapi apabila rakyat biasa yang melakukan kesalahan, maka mereka lalu menghukumnya. Demi Allah! Kalaulah anakku, Fatimah yang mencuri, niscaya akan kupotong tangannya.”*

Persamaan hak ini saat ini bukan karena perbedaan ras atau jenis kelamin namun didasarkan pada kekayaan. Harus diakui bahwa orang kaya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dan diistimewakan. Sementara orang miskin dinistakan. Dalam hal ini, peran penting seorang advokat adalah melakukan advokasi dengan mendampingi, memberi nasehat hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar tidak diperlakukan semena-mena oleh orang kaya ketika terjadi sengketa di depan hukum.
